CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

# IMPLIKASI MA HARAM AKHDHUHU HARAM I'TA'UHU DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER

**Amarillis Calisha Triawan, Magdalena Triyanastiti Priskilla, Ardan Agniya Darmawan, Fathin Kamaluddin, Caesar Al Fatur Rohman, Baidhowi**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

amarilliscalisha@students.unnes.ac.id nanatpriskilla@students.unnes.ac.id
ardanagniyadarmawan@students.unnes.ac.id fathinkamaluddin07@students.unnes.ac.id
caesarrohman@students.unnes.ac.id baidhowi@mail.unnes.ac.id

**Abstrak**

Kaidah fikih Ma haram akhdhuhu haram i'ta'uhu merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menegaskan larangan menerima maupun memberikan sesuatu yang haram. Artikel ini mengkaji makna filosofis, dasar syar'i, dan implikasi kaidah tersebut dalam konteks hukum Islam kontemporer, khususnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur kitab-kitab fiqih, Al-Qur'an, hadis, serta analisis kasus-kasus aktual dalam masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah ini mengatur tanggung jawab ganda dalam transaksi dan interaksi sosial untuk mencegah keterlibatan dalam praktik terlarang seperti suap, upah pelacuran, dan hiburan yang mengandung unsur maksiat. Penelitian juga menyoroti pengecualian dalam penerapan kaidah ini, misalnya membayar hakim demi keadilan. Dengan demikian, kaidah ini berperan penting dalam menjaga kemurnian hukum Islam dan harmoni sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer.

**Kata Kunci**: *Ma haram akhdhuhu haram i'ta'uhu, kaidah fikih, hukum Islam kontemporer, transaksi haram, yuridis-normatif, hukum Islam Indonesia.*

***Abstract***

*The fiqh rule Ma haram akhdhuhu haram i'ta'uhu is a fundamental principle in Islamic law that emphasizes the prohibition of receiving or giving something that is haram. This article examines the philosophical meaning, shar'i basis, and implications of this principle in the context of contemporary Islamic law, particularly in Indonesia. The research method employed is juridical-normative, with a qualitative approach, utilizing a study of fiqh books, the Qur'an, hadith, and an analysis of actual cases in society. The results of the study show that this rule regulates dual responsibility in transactions and social interactions to prevent involvement in prohibited practices such as bribery, prostitution fees, and entertainment that contains elements of immorality. The study also highlights exceptions in the application of this rule, such as paying judges for justice. Thus, this rule plays an important role in maintaining the purity of Islamic law and social harmony in contemporary Muslim societies.*

***Keywords:*** *Ma haram akhdhuhu haram i'ta'uhu, Fiqh principles, contemporary Islamic law, haram transactions, legal-normative, Indonesian Islamic law.*

**Article History**
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 521
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
**Copyright : author**
**Publish by : causa**

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

## PENDAHULUAN

Kaidah-kaidah fikih (*Qawa'id Fiqhiyyah*) memegang peranan penting dalam ilmu hukum Islam, berfungsi sebagai metode untuk menemukan jawaban hukum (*istinbath al-ahkam*) atas berbagai persoalan yang terus berkembang dan bersifat kontemporer. Berangkat dari teks hukum yang cenderung statis, dinamika masyarakat dan transaksi ekonomi modern menuntut adanya pembaruan hukum Islam agar tetap relevan dan aplikatif di tengah kasus-kasus baru. Salah satu kaidah fundamental yang memiliki implikasi luas dalam ranah muamalah dan etika bermasyarakat adalah kaidah Ma ḥaram akhdhuhu ḥaram i'ṭa'uhu (Apa yang haram diambil, haram pula memberikannya). Kaidah ini menekankan bahwa keharaman suatu objek atau hasil transaksi tidak hanya melekat pada pihak yang menerima (*akhdhuhu*), tetapi juga pada pihak yang memberi (*i'ṭā'uhu*), sehingga menciptakan tanggung jawab ganda dalam kejujuran sebuah transaksi. Dalam konteks hukum Islam kontemporer, kaidah ini menjadi sangat penting dalam menyikapi berbagai isu modern yang melibatkan perolehan harta secara tidak sah (*aklu mal bil bathil*), seperti: suap (*risywah*), gratifikasi, transaksi keuangan yang mengandung unsur riba atau *gharar* (ketidakpastian), hingga praktik pencucian uang (*money laundering*). Penerapan kaidah ini berbanding lurus dengan prinsip kehati-hatian (*sadd adz-dzarā'i*) yang bertujuan menutup segala celah yang dapat menjerumuskan pada praktik haram.[1] Meskipun kaidah ini telah dikenal secara mendalam mengenai implementasi dan implikasinya dalam merumuskan kebijakan, fatwa, atau penanganan kasus hukum di Indonesia masih memerlukan penyelidikan yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji makna filosofis dan esensi hukum dari kaidah Ma ḥaram akhdhuhu ḥaram i'ṭa'uhu serta bagaimana kaidah ini menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mengatasi tantangan dan persoalan muamalah kontemporer.

## RUMUSAN MASALAH

1. Apa makna kaidah Ma ḥaram akhdhuhu ḥaram i'ṭa'uhu?
2. Bagaimana implikasi kaidah Ma ḥaram akhdhuhu ḥaram i'ṭa'uhu dalam hukum islam kontemporer?

## TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan makna mendasar dari kaidah fikih Ma ḥaram akhdhuhu ḥaram i'ṭa'uhu dengan meninjau landasan filosofis dan dalil-dalil *syar'i*-nya secara komprehensif. Kedua kami akan menganalisis dan menguraikan implikasi hukum kaidah tersebut dalam konteks hukum islam kontemporer di Indonesia. Fokusnya adalah pada penerapan kaidah ini terhadap isu-isu *muamalah* aktual, seperti kasus suap (*risywah*), transaksi ilegal, upah yang tidak sah dan praktik-praktik sosial yang mengarah pada kemaksiatan. Terakhir penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan menjelaskan cakupan serta batasan kaidah tersebut termasuk membahas pengecualian-pengecualian yang diakui oleh para *fuqaha*, seperti praktik pembayaran yang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

[1] Albab, Muhammad Ulil, and Tutik Hamidah. "Pendekatan Kaidah Fikih dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer:(Kajian Prinsip Kehati-hatian, Kemaslahatan, dan Keringanan)." *JURNAL PUSAKA: Media Kajian dan Pemikiran Islam* 14.2 (2024): 115-125.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

**MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian mengenai kaidah Ma ḥaram akhdhuhu ḥaram i'ṭa'uhu diharapkan dapat memberikan manfaat yang penting, baik di bidang akademis maupun praktis:

**Manfaat Teoritis (Akademis) :**

1. Pengembangan Ilmu Fi Hasil kajian ini akan memperkaya studi kaidah fikih (*Qawa'id Fiqhiyyah*) di ranah *muamalah*. Kami menyediakan analisis mendalam tentang peran kaidah ini sebagai instrumen penutup celah hukum (*sadd adz-dzarā'i*), yang sangat penting dalam menjaga kemurnian transaksi Islam.
2. Penelitian ini berfungsi sebagai referensi akademis yang berharga. Dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan peneliti hukum Islam untuk memahami secara detail bagaimana kaidah ini diterapkan dalam menjawab tantangan hukum dan ekonomi di era modern.

**Manfaat Praktis :**

1. Memberikan pemahaman yang kuat dan terperinci bagi para praktisi hukum syariah, termasuk hakim dan advokat. Pemahaman ini penting saat mereka menganalisis kasus-kasus sensitif yang melibatkan suap (*risywah*), transaksi haram, dan praktik memakan harta secara tidak sah (*aklu mal bil bathil*).
2. Penelitian ini akan berkontribusi pada peningkatan kesadaran umat Muslim Indonesia. Ini menekankan pentingnya tanggung jawab ganda baik sebagai pihak yang memberi maupun menerima dalam menjaga kejujuran setiap transaksi, sehingga mendukung kemurnian moral dan harmoni sosial.
3. Hasil analisis ini dapat dijadikan bahan pertimbangan utama bagi lembaga keagamaan seperti MUI dan regulator hukum. Data ini dapat membantu mereka dalam merumuskan fatwa, panduan, atau kebijakan yang relevan terkait etika bisnis islam dan transaksi kontemporer di Indonesia.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis-normatif dipilih karena penelitian berfokus pada studi literatur, yaitu analisis terhadap dalil-dalil syar'i, kaidah fikih, dan pendapat para ulama yang berkaitan dengan kaidah Ma haram akhdhuhu haram i'ta'uhu. Data diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer, serta literatur hukum Islam yang terpercaya. Selain itu, metode kualitatif digunakan untuk menggali makna filosofis dan implikasi sosial-kaidah tersebut, khususnya dalam konteks hukum islam kontemporer dan kasus aktual di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena hukum secara mendalam, bukan hanya dari segi aturan tertulis, tetapi juga dari praktik dan penerapannya di masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan menginterpretasikan hasil studi literatur secara sistematis. Penelitian ini juga mempertimbangkan pendapat dan perdebatan ulama untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai cakupan, batasan, dan pengecualian kaidah ini dalam hukum Islam modern.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

**PEMBAHASAN**

**1. Makna Kaidah Ma haram akhdzuhu haram i'ta'uhu**

Hukum Islam memiliki banyak kaidah yang menjadi pedoman dalam menentukan hukum suatu perbuatan terutama di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, yakni kaidah fiqih "مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُه" ) Ma haram akhdhu-hu haram i'ta'u-hu) yang berarti bahwa suatu perbuatan yang dilarang dari sisi penerima secara otomatis juga dilarang dari sisi pemberi. Dengan kata lain, jika syariat melarang seseorang untuk menerima sesuatu, maka syariat juga melarang orang lain untuk memberikan hal tersebut. Makna Al-akhdzu sendiri berarti mengambil atau menerima mencakup semua bentuk pemindahan kepemilikan atau penerimaan sesuatu, baik secara jual beli, hadiah, pinjaman, atau titipan. "Al-I'ta'u" berarti memberi atau menyerahkan yang mencakup segala bentuk pemberian, penyerahan, atau pemindahan sesuatu kepada orang lain. Sementara, "haram" berarti sesuatu yang dilarang oleh syariat dan tidak boleh dimiliki, diterima, atau digunakan.[2]

Ahmad Az-Zarqa dalam bukunya Syarh Qawaid Fiqhiyah menjelaskan bahwa kaidah ini berarti segala perkara haram yang tidak boleh diperoleh dan dimanfaatkan oleh siapapun, maka haram pula baginya untuk menawarkan, memberikan, atau memindahkannya kepada orang lain, baik sebagai hadiah atau dalam bentuk tukar menukar[3]. Al-akhdzu (mengambil) dan Al-I'ta'u (memberi) meliputi semua bentuk penyerahan dan pemindahan kepemilikan seperti jual beli, pinjam meminjam, dan titipan. Kemudian Imam Jalaludin As-Suyuti menjelaskan penerapan kaidah ini pada berbagai perkara haram, seperti risywah, dan pembayaran untuk hal-hal terlarang. Semua yang haram diterima maka haram pula diberikan atau dipindahkan. Akan tetapi, beliau juga menyebutkan pengecualian tertentu, misalnya pembayaran hakim untuk mendapatkan haknya yang sah. Kaidah ini mengandung pesan yang sangat dalam, yaitu agar umat islam tidak terlibat dalam perbuatan dosa baik dengan mengambil maupun memberikan yang haram. Kaidah fiqih Ma ḥaram akhdhuhu ḥaram i'ṭa'uhu memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad ﷺ. Para ulama mendasarkan kaidah ini pada berbagai nash syar'i yang menunjukkan bahwa keharaman suatu perbuatan berlaku baik dari sisi penerima maupun pemberi. Salah satu nya yaitu, larangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah [5]: 2: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Ayat ini secara jelas melarang setiap bentuk kerjasama dalam perbuatan dosa, termasuk memberikan sesuatu yang haram kepada orang lain. Memberikan sesuatu yang haram berarti turut membantu orang lain dalam kemaksiatan, yang dilarang keras oleh ayat ini.

Sebagai contoh, dalam kasus suap merupakan haram bagi pemberi (I'ṭa'uhu), yaitu haram untuk memberikan suap kepada pejabat atau hakim, karena perbuatan tersebut mendorong terjadinya kezaliman dan korupsi. Haram juga bagi penerima (Akhdhuhu), yakni menerima suap oleh pejabat atau hakim untuk memenangkan suatu perkara atau memuluskan kepentingan yang batil. Harta yang diterima adalah batil atau tidak sah

[2] Ahmad Bissri Fanani, "Memahami Kaidah Fikih: Larangan Menerima dan Memberikan Barang Haram," Jatim.nu (28 Maret 2024)

[3] Umar, M. (2017). KAIDAH FIQHIYYAH DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM. (2nd ed.). Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

karena didapatkan karena adanya penyalahgunaan wewenang. عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا. (رواه أحمد dari Tsauban berkata, Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap, "yang disuap dan (makelar). (HR. Ahmad) perantaranya. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّار". (رواه الطبراني Dari Abdillah bin Amr telah berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: Orang yang menyuap dan disuap di (masuk) neraka. (HR. At-Thabrani) Dalam Hukum Islam, Riba juga merupakan suatu hal yang haram. Meskipun dalam sudut pandang ekonomi konvensional, praktik yang sepadan dengan riba yang dikenal dengan bunga adalah sah dan diperbolehkan. Dari sudut pandang Hukum Islam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَ نَّهُمْ قَا لُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَ حَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَا نْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۗ وَاَ مْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَا دَ فَاُ ولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّا رِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ[4] yang berarti: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

## 2. Implikasi Kaidah Ma haram akhdzuhu haram i'ta'uhu Dalam Hukum Islam Kontemporer

Dalam penerapannya di Indonesia, kaidah fiqih Ma haram akhdzuhu haram i'ta'uhu berpengaruh besar terhadap berbagai praktik sosial dan hukum yang berhubungan dengan larangan agama. Salah satu kasus yang sering menjadi perhatian adalah mengenai upah pelacuran dan perdukunan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, menerima bayaran dari aktivitas seperti pelacuran dan praktek perdukunan adalah haram. Karena itu tidak hanya pihak penerima yang dilarang untuk mengambil upah tersebut, tetapi juga pemberi upah dianggap bersalah karena secara aktif memberikan sesuatu yang haram. Kasus ini merupakan bentuk nyata penerapan kaidah yang menjaga moral dan norma sosial umat Islam di Indonesia. Kasus suap juga merupakan contoh penting, Baik pemberi maupun penerima suap sama-sama melanggar kaidah ini karena keduanya terlibat dalam rantai transaksi haram yang menghambat keadilan dan merusak tatanan hukum. Dengan demikian, praktik risywah segera menjadi tindakan yang harus dijauhi oleh siapa saja dalam perspektif hukum Islam.[5] Fenomena sawer atau memberikan uang kepada penyanyi atau biduan dalam acara hiburan pun memperoleh kajian dalam konteks kaidah ini. Jika kegiatan sawer terkait dengan hiburan yang melibatkan campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau mengarah pada kemaksiatan, maka baik penerimaan maupun pemberian uang sawer dianggap termasuk penyaluran harta yang tidak sah (aklu mal bil bathil). Namun, jika sawer dilakukan dengan niat baik dan mengikuti adab yang sesuai syariat, seperti mengapresiasi seni tanpa melanggar nilai agama, maka hukumnya dapat dipertimbangkan boleh menurut ulama tertentu. Selain itu, terdapat pengecualian dalam konteks membayar hakim atau pengacara demi memperoleh hak dan keadilan yang sah. Imam Jalaludin Suyuti menegaskan bahwa dalam

[4] QS. Al-Baqarah 2 Ayat 275

[5] Pujianto, Wawan Trans. "Risywah dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum dan Ekonomi Syari'ah* 3.02 (2015).

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hal-hal seperti ini, pembayaran bukanlah perkara haram karena tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga ini menjadi pengecualian dalam kaidah tersebut.[6]

Implikasi kaidah ini juga sangat relevan dalam sektor ekonomi dan keuangan kontemporer, khususnya dalam isu-isu seperti riba (bunga) dan transaksi barang haram. Dalam konteks riba, karena mengambil atau menerima bunga (bagi pemberi pinjaman/bank konvensional) adalah haram, maka berdasarkan kaidah مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُه (*Ma haram akhdhuhu harumu i'thā'uhu*), *memberikan* atau membayar bunga (bagi peminjam/nasabah) juga diharamkan. Hal ini menjadi salah satu landasan fundamental mengapa umat Islam didorong untuk beralih ke sistem keuangan syariah yang bebas bunga. Demikian pula, kaidah ini berlaku mutlak pada jual beli barang atau jasa yang secara substansi (zat) diharamkan oleh syariat, seperti minuman keras, narkotika, atau konten pornografi.[7] Pihak penjual haram mengambil bayarannya, dan pihak pembeli pun haram menyerahkan uangnya untuk mendapatkan barang atau jasa haram tersebut, karena keduanya bersekutu dalam kemaksiatan.

Terkait pengecualian yang telah disinggung (membayar hakim untuk memperoleh hak), para ulama fikih memberikan batasan yang ketat. Pengecualian ini hanya berlaku ketika seseorang berada dalam posisi terdesak (*mudhra*) untuk menolak kezaliman atau mengambil haknya yang sah yang ditahan secara tidak adil oleh pihak berwenang. Dalam kondisi spesifik ini, dosa dan keharaman hanya ditimpakan kepada pihak *penerima* (pejabat yang korup) karena ia telah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara batil. Adapun pihak pemberi dimaafkan karena niatnya adalah untuk menolak kemudharatan atau memperoleh haknya yang sah, bukan untuk menyuap demi mendapatkan kebatilan atau merampas hak orang lain. Surat An-Nisa ayat 58: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا[8] Artinya, Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada ahlinya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, (hendaklah) kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ayat ini memerintahkan setiap individu untuk menunaikan amanah, yang juga mencakup amanah dalam kekuasaan dan pengelolaan harta, serta menegakkan keadilan.

[6] Enghariano, Desri Ari. "POLEMIK PRAKTIK SAWERAN KEPADA PEMBACA AL-QUR'AN (Telaah Etika Interaksi dengan al-Qur'an)." *Al FAWATIH: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis* 4.1 (2023): 101-115.

[7] Syafi'i, Ahmad. (2009). PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. HUNAFA: Jurnal Studia Islamika.

[8] Surat An-Nisa ayat 58

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

## KESIMPULAN

Kaidah fikih Ma ḥaram akhdhuhu ḥaram i'ṭa'uhu (مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُه) adalah prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa keharaman suatu perbuatan berlaku secara simetris, yakni mencakup baik sisi penerima (al-akhdzu / mengambil) maupun sisi pemberi (al-i'ṭā'u / memberi atau menyerahkan).

1. Sifat timbal balik keharaman jika syariat melarang seseorang untuk menerima atau memiliki sesuatu (baik melalui jual beli, hadiah, pinjaman, atau titipan), maka secara otomatis syariat juga melarang orang lain untuk menawarkan, memberikan, atau memindahkannya.
2. Kaidah ini bertujuan untuk mendidik umat Islam agar tidak terlibat dalam rantai dosa dan memastikan bahwa praktik transaksi dan sosial selalu berlandaskan pada nilai-nilai yang halal di dalam ajaran islam.

Kaidah ini memiliki implikasi penting dalam hukum Islam kontemporer, terutama di Indonesia yang berfungsi sebagai penjaga moral dan ketertiban sosial:

1. Melarang transaksi yang melibatkan upah atas perbuatan maksiat, seperti upah pelacuran dan perdukunan di mana baik penerima maupun pemberi dianggap berdosa di dalam ajaran islam.
2. Menjadi dasar pelarangan suap, menegaskan bahwa baik pemberi maupun penerima suap sama-sama bersalah karena terlibat dalam transaksi haram yang merusak keadilan.
3. Menjadi pertimbangan hukum jika sawer ini terkait dengan maksiat (misalnya, campur baur non-mahram atau tindakan tak senonoh), maka pemberian dan penerimaannya menjadi haram (*aklu mal bil bathil*). Namun, sawer yang berniat baik dan sesuai syariat dapat dikecualikan.
4. Terdapat pengecualian penting yang dijelaskan oleh ulama (seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti), yaitu pembayaran kepada hakim atau pengacara untuk memperoleh hak dan keadilan yang sah. Dalam kasus ini bertujuan menegakkan kebenaran menjadikannya bukan perkara haram.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

Albab, Muhammad Ulil, dan Tutik Hamidah. (2024). Pendekatan Kaidah Fikih dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer: Kajian Prinsip Kehati-hatian, Kemaslahatan, dan Keringanan. *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam*, 14(2), 115-125. https://doi.org/10.35897/ps.v14i2.1704

Enghariano, Desri Ari. (2023). Polemik Praktik Saweran kepada Pembaca Al-Qur'an (Telaah Etika Interaksi dengan Al-Qur'an). *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Quran dan Hadis*, 4(1), 101-115. https://doi.org/10.24952/alfawatih.v4i1.7969

Syafi'i, Ahmad. (2009). Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 6(2), 219-232. https://doi.org/10.24239/jsi.v6i2.135.219-232

Pujianto, Wawan Trans. (2015). Risywah dalam Perspektif Hukum Islam. *Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, 3(2). https://eprints.uad.ac.id/64825/2/T1_2000027019_BAB_I__240624020458.pdf

Marbun, S. (2018). Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi dan Suap. Tesis S2, UIN Sumatera Utara. http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/4221

**Artikel Berita**

Fanani, Ahmad Bissri. (2024, 28 Maret). Memahami Kaidah Fikih: Larangan Menerima dan Memberikan Barang Haram. *Jatim.nu*. https://l1nq.com/HwuN8

Hidayat, Faiq. (2019, 11 Juli). Terbukti Terima Suap, 2 Hakim PN Jakarta Divonis 4,5 Tahun Penjara.https://news.detik.com/berita/d-4620323/terbukti-terima-suap-2-hakim-pn-jaksel-divonis-4-5-tahun-penjara

**Buku**

Umar, M. (2017). KAIDAH FIQHIYYAH DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM. (2nd ed.). Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh.